



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Permohonan Izin Poligami" yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

XXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di bertempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri serta saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.PAJU., tertanggal 28 Maret 2002 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Ba

hwa Pada tanggal 17 Desember 2005 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX) tertanggal 17 Desember 2005;

2. Ba

hwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang

Halaman 1 dari | 1 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung yang bernama XXXXXXXX (P) umur 11 tahun, XXXXXXXX (P) umur 7 tahun, XXXXXXXX (L) umur 5 tahun dan Maryam (P) umur 5 bulan;

3. Ba
hwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: XXXXXXXX Tempat tanggal lahir: Bekasi, 11 November, pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXXXX, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;

4. Ba
hwa pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku karena di antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut telah tumbuh rasa saling cinta dan saling percaya serta hendak membangun rumah tangga sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

5. Ba
hwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak dikarenakan Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

6. Ba
hwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon hal tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan siap berlaku adil;

7. Ba
hwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

8. Ba
hwa keluarga Termohon dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

9. Ba
hwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu-gugat harta

Halaman 1 dari | 2 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang sudah ada selama ini dan akan tetap utuh sebagai harta bersama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berupa;

1 unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi XXXXXXXXX;

1 unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi XXXXXXXXX;

Kalung emas 24 karat seberat 5 gram

Gelang ang emas 23 karat seberat 5 gram

10.

Ba

hwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,

11.

Ba

hwa calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

12.

Ba

hwa calon isteri kedua Pemohon adalah perempuan dewasa berstatus janda cerai dengan usia 36 tahun;

13.

Ba

hwa alasan Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan Pemohon ingin memiliki keturunan lebih darisekarang namun istri pertama merasa cukup dengan 4 (empat) orang anak;

Bahwa Pemohon Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX;
3. Menerangkan bahwa harta yang dimiliki selama pernikahan adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi XXXXXXXX;
 - 1 unit mobil Daihatsu Xenia nomor polisi XXXXXXXX;

Halaman 1 dari | 3 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalung emas 24 karat seberat 5 gram
- Gelang ang emas 23 karat seberat 5 gram

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (secara in person) di persidangan, dan pada kesempatan tersebut Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati tentang konsekuensi berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Dra.Zulfiarti 06 April 2022 sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU. tanggal 28 Maret 2022, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desembert 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 17 Desember2005, di mana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak;
 - Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pasangan Termohon dengan Pemohon telah memiliki harta kekayaan, berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario .
 - b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia
 - c. 1 buah Kalung emas 24 karat seberat 5 gram
 - d. 1 buah gelang emas 23 karat seberat 5 gram
4. Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan, yaitu:Nama XXXXXXXX;

Halaman 1 dari | 4 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Pemohon mengajukan izin poligami ini agar hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya menjadi halal sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, dan terhindar dari perbuatan dosa, serta terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah untuk yang kedua kalinya;
6. Bahwa benar Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut, dan Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;
7. Bahwa benar Pemohon berjanji untuk sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
8. Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai *Wiraswasta*, yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 8.500.000,- (*delapan juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang isinya, tetap pada permohonan semula, selanjutnya Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon akan berpoligami;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan calon istri kedua Pemohon bernama **XXXXXXXX**, namun Pemohon tidak hadir pada sidang berikutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya bukan disebabkan karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hakim yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil selanjutnya untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi

Halaman 1 dari | 5 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator drs.H.Asril Nasution,SH MH selaku mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX pada tanggal 17 Desember 2022 namun Pemohon hendak menikah yang kedua kalinya dengan seorang wanita bernama XXXXXXXX, karena Pemohon dengan perempuan dimaksud telah berhubungan dekat sehingga demi menghindari perbuatan maksiat atau dosa Pemohon mengajukan permohonan poligami selain itu Termohon juga telah menyatakan tidak keberatan jika Pemohon ingin berpoligami dan telah bersedia di madu, Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pasangan Termohon dengan Pemohon telah memiliki harta kekayaan, berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario .
 - b. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia
 - c. 1 buah Kalung emas 24 karat seberat 5 gram
 - d. 1 buah gelang emas 23 karat seberat 5 gram
- Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang Perempuan, yaitu: Nama XXXXXXXX;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan izin poligami ini agar hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya menjadi halal sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, dan terhindar dari perbuatan dosa, serta terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah untuk yang kedua kalinya;

Halaman 1 dari | 6 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut, dan Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

- Bahwa benar Pemohon berjanji untuk sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta, yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah terjadi Replik dan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada dalil perohonan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa pada tahapan berikutnya Pemohon diperintahkan oleh majelis hakim untuk menghadirkan calon istrinya yang bernama XXXXXXXX namun Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga dilakukan pemanggilan namun berdasarkan relas panggilan tertanggal 28 April 2022 Pemohon dan Termohon tetap tidak hadir dan panggilan terbut dinyatakan sah dan patut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pihak Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan secara formil untuk melanjutkan permohonan poligami tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan poligami salah satu syarat kumulatif yang menjadi formil permohonan poligami diharuskan untuk mendengarkan keterangan calon istri menyangkut kesediaan untuk menjadi istri kedua dengan status suami poligami, namun ternyata pihak Pemohon tidak sanggup menghadirkan calon istri pada persidangan yang telah ditentukan ditentukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan prosedur poligami yang tidak memenuhi ketentuan syarat kumulatif permohonan poligami, maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima NO (Niet Ontvankelijke);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Saprudin, S.H** dan **Drs. Sarnoto M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **Mastanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.Saprudin,S.H

Drs. Sarnoto, M.H

Panitera Pengganti

Mastanah,SH

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 1 dari | 8 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Perkara	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	770.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	895.000,00

Catat disini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : _____

Halaman 1 dari | 9 Putusan Nomor 817/Pdt.G/2022/PA.PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)